

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan kelompok seksual menyimpang LGBT (lesbian, gay, biseksual dan *transgender*) bermula pada zaman Nabi Luth. Kala itu, Nabi Luth memulai misi dakwah di kota Sodom. Saat menyambangi kota tersebut, beliau mendapat tantangan bahwa di negeri tersebut diduni oleh masyarakat yang moral dan akhlaknya bobrok di mana waktu itu merebaknya para warga yang sedang bermabuk-mabukan serta merampokkan harta orang lain di jalan. Dan yang lebih ironis lagi adalah ketika hampir semua lelaki penghuni kota Sodom melakukan hubungan homoseksual, bukannya melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dari situlah Nabi Luth secara konsisten mendakwahi masyarakat Sodom agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut meskipun selalu mendapat tentangan dari mayoritas masyarakat. Karena bebalnya masyarakat Sodom yang sangat membenci dakwahnya Nabi Luth, maka tibalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana dahsyat yang menghancurkan kota Sodom dan masyarakatnya, tidak terkecuali istri dari Nabi Luth sendiri.¹

Perlu kita berpikir dengan logis bahwa sangat aneh jika pernikahan sesama jenis kelamin seperti gay ataupun lesbian dibolehkan bahkan diakui dalam hukum,

¹ Rahayu Marini Hakim, "Saat Allah Murka kepada Penduduk Kota Sodom Pelaku LGBT", diakses dari www.republika.co.id pada 20 April 2022

dan secara tidak langsung melancarkan agenda depopulasi yang dicanangkan oleh elit global. Selain menyalahi kodrat dan hukum asal pernikahan dalam keagamaan dan hukum positif, pernikahan sesama jenis kelamin sangat berpotensi untuk mencegah kelahiran generasi berikutnya dari pasangan manusia. Bagaimana kalau ada pasangan sesama jenis yang salah satunya bisa hamil bahkan melahirkan? Tentu dicurigai kalau salah satunya ternyata adalah seorang *transgender*. Dan ini sangat aneh bahkan ironis lagi.

Keberadaan komunitas LGBT dari waktu ke waktu semakin marak diperbincangkan dan menimbulkan banyak paradigma yang membolehkan atau mendukung pembenaran atas perilaku kelompok penyimpangan seksual tersebut. Bahkan komunitas tersebut telah mendapat perlindungan dalam hukum positif di beberapa negara di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung keberadaan dan hak bagi komunitas LGBT, membuat perkembangan komunitas tersebut semakin mendunia. Sekretaris Jenderal PBB periode 2007–2016, Ban Ki-moon, menggencarkan perjuangan persamaan hak-hak LGBT di seluruh dunia, namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena beberapa negara anggota PBB menolak kebijakan pro-LGBT tersebut.² Dari 193 negara anggota PBB berdasarkan data pada Oktober 2015, 76 negara (termasuk Indonesia) tidak menerima hak kaum LGBT, sementara 20 negara melegalkan keberadaan LGBT. Di antara negara-negara yang bahkan menerapkan hukuman mati terhadap LGBT adalah Brunei, Iran, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Yaman, Nigeria, dan

² Iradhatie Wurinanda, “Didukung PBB, LGBT Mendunia”, diakses dari edukasi.okezone.com pada 20 April 2022

Somalia.³ Di samping itu, berikut ini beberapa contoh negara yang melegalkan keberadaan komunitas LGBT khususnya dalam hukum pernikahan.

1. Belanda

Pada tahun 1996, pemerintah Belanda telah melegalkan pernikahan sejenis, 16 tahun setelah seorang aktivis gay mengusung isu tersebut ke permukaan pada tahun 1980. Saat itu parlemen Belanda membentuk sebuah komisi khusus untuk melihat efek hukum dari legalitas pernikahan sejenis. Alhasil, sejak tanggal 1 April 2001, pernikahan sejenis resmi diakui dalam hukum positif Belanda.

2. Belgia

Setahun setelah legalisasi pernikahan sejenis di Belanda, undang-undang serupa juga diajukan ke parlemen Belgia pada tanggal 1 Juni 2003. Pasangan sejenis pertama yang menikah di negara tersebut adalah Alain de Jonge dan Olivier Pierret.

3. Spanyol

Pada tanggal 30 Juni 2005, parlemen Spanyol melegalkan pernikahan sejenis. RUU tersebut sempat ditentang oleh Gereja Katolik, namun hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 62% dari majelis mengabulkan UU tersebut. Sejarah mencatat bahwa di negara tersebut terjadi peristiwa pernikahan sejenis pertama yang melibatkan pasangan Marcela Gracia Ibeas dan Elisa Sánchez Loriga yang dilaksanakan di A Coruña, Galisia, Spanyol



³ Patsy Widakuswara, "PBB Dukung Hak Kaum LGBT", diakses dari www.voaindonesia.com pada 20 April 2022

pada tanggal 8 Juni 1901. Untuk memuluskan rencana pernikahannya, Elisa mengadopsi identitasnya sebagai pria dengan nama Mario Sánchez sebagaimana yang terdaftar di sertifikat pernikahan. Beberapa waktu kemudian, kebohongan pernikahan mereka mulai terbongkar oleh surat-surat kabar Galisia dan Madrid. Akibatnya, mereka kehilangan pekerjaan, dikucilkan dan diterbitkan dalam surat perintah penangkapan.

4. Kanada

Pada saat parlemen Kanada mengesahkan pernikahan gay pada tanggal 20 Juli 2005, hampir semua provinsi di negara tersebut tercatat telah melegalkan pernikahan sejenis terlebih dahulu. Setelah pengesahan UU tersebut, Kanada menerbitkan lebih dari 15.000 surat nikah bagi pasangan sejenis yang tinggal di situ atau hanya sekadar datang untuk menikah.

5. Amerika Serikat

Pada tanggal 26 Juni 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah melegalkan pernikahan sejenis secara nasional setelah keputusan *Obergefell v. Hodges*.

Di Indonesia, kehadiran komunitas LGBT setidaknya dimulai pada dekade 1960-an. Ada yang menyebut komunitas tersebut hadir di Indonesia pada dekade 1920-an, namun lebih banyak yang menyebut bahwa komunitas tersebut hadir pada tahun 1960-an. Komunitas tersebut mengalami perkembangan di era 1980-an, 1990-an dan kemudian merebak di era milenium 2000 hingga sekarang.

Di samping itu, cikal-bakal organisasi dan advokasi terkait LGBT dimulai dari Hiwad (Himpunan Wadam/Wanita Adam Djakarta) yang kemudian diprotes



oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lalu, pada tahun 1982, organisasi Lambda Indonesia didirikan oleh aktivis gay. Pada tahun 1986, dua organisasi lainnya juga didirikan, di antaranya Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia) dan Pokja GAYa Nusantara (Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara). Keorganisasian LGBT semakin berkembang di era 1990-an dan semakin merebak ke beberapa daerah.⁴

Merebaknya keberadaan komunitas LGBT di Indonesia tentu saja menimbulkan pro dan kontra, bahkan seperti isu-isu lainnya, bisa saja tenggelam kemudian timbul lagi. Karena Indonesia yang kental akan adat-istiadat yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dan kesopanan, maka kebudayaan LGBT yang terdiri atas budaya homoseksualitas dan berlintas-busana sangat tidak bisa diterima yang berdampak pada kebijakan publik. Mirisnya, sebagian besar wilayah di Indonesia (termasuk juga Cirebon, namun kecuali di Provinsi Aceh) tidak memiliki hukum sodomi dan tidak mengkriminalisasi perilaku penyimpangan seksualitas pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa. Berarti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perilaku homoseksual sebagai kejahatan, selama tidak melanggar hukum-hukum lain secara spesifik, yang di antaranya hukum perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, dan kejahatan pemerkosaan. Alasannya adalah bahwa hubungan sesama jenis hanya dilakukan oleh orang dewasa, selama tidak melibatkan anak-anak/remaja di bawah umur 18 tahun, secara rahasia, non-komersial dan atas dasar suka sama suka.

Sebenarnya, pada tahun 2003, RUU KUHP yang mengkriminalisasi homoseksualitas, hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo),

⁴ M. Akbar, "Menelusik Perjalanan LGBT di Indonesia", diakses dari www.republika.co.id pada 20 April 2022

perzinaan, dan praktik sihir sempat diajukan sebagai undang-undang, namun gagal disahkan karena adanya pertentangan masyarakat. Pada 16 tahun kemudian (2019), RUU KUHP tersebut kembali diajukan sebagai undang-undang, namun lagi-lagi gagal disahkan, dengan alasan yang sama.

Dalam Sidang Dewan HAM PBB untuk *Universal Periodic Review* di Jenewa pada 3-5 Mei 2017, delegasi Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Dirjen HAM Muallimin Hadi, dan rombongan. Sikap pemerintah Indonesia dalam sidang tersebut adalah menolak penerimaan LGBT yang didesak oleh negara Barat karena tidak sesuai dengan budaya, spiritualitas dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arief Fakhri.⁵



B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perspektif yuridis terhadap perbuatan LGBT di Kota Cirebon?
- 2) Bagaimana upaya untuk menanggulangi adanya perilaku LGBT?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bermaksud untuk menggali berbagai perspektif yuridis yang berkaitan dengan keberadaan komunitas LGBT di Kota Cirebon.

⁵ Andi Saputra, "Di Forum PBB, Pemerintah Indonesia Tegas Tolak LGBT", diakses dari news.detik.com pada 20 April 2022

- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk jadi bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan yang tegas terhadap LGBT yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis


Memberikan informasi perspektif yuridis terhadap komunitas LGBT agar dapat menunjang perkembangan yuridis perihal pidana yang berkaitan dengan hubungan seksual.

2) Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengasah pemikiran yang lebih spesifik dan objektif perihal hukum yang ditujukan untuk perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT ini.
- b) Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana yang dijatuhkan terhadap komunitas LGBT secara tegas.



E. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang atau mengalami perubahan kelamin.
- Perkembangan komunitas LGBT sejak 1960-an di Indonesia hingga kini masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan, terlebih setelah Amerika Serikat melegalkan pernikahan sejenis pada tahun 2015.

- Isu LGBT tentu menimbulkan pengaruh negatif yang luar biasa serta menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.
- Dalam perspektif yuridis, konstitusi Indonesia belum mengatur perihal kriminalisasi terhadap perilaku LGBT. Pasal 292 KUHP sendiri mengatur tentang delik pencabulan sesama jenis terhadap korban di bawah umur, belum cukup untuk menegaskan pemidanaan terhadap perilaku LGBT yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.
- Perlu penanggulangan yang intensif terhadap perilaku LGBT, baik dengan pendekatan hukum keagamaan maupun hukum positif agar tidak meluas.

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.

3) **Objek Penelitian**

Objek yang menjadi *subject matter* dalam penelitian ini adalah perilaku LGBT yang ada di Kota Cirebon.

4) **Instrumen Penelitian**

Penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik.

5) **Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis dari bahan hukum sekunder, berupa doktrin atau teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar yang kompeten dalam bidang hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

6) **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang



berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti dari karangan-karangan hukum, perundang-undangan, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

- **Bab I** merupakan bab yang membahas latar belakang masalah perihal perilaku LGBT, mulai dari awal mula perilaku homoseksual dalam zaman Nabi Luth, perkembangannya di Indonesia sejak 1960-an termasuk di Kota Cirebon, beberapa negara yang melegalkan pernikahan sejenis, hingga analisis singkat dalam perspektif yuridis. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk dua pertanyaan, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan penjelasan metode yang dilakukan dalam penelitian ini.
- **Bab II** merupakan bab yang berisi tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan perilaku LGBT, meliputi perilaku LGBT dalam perspektif konstitusi, Pancasila dan hak asasi manusia, perkembangan LGBT di Kota Cirebon, pengaruh perilaku LGBT berikut pendapat para tokoh, dan perspektif keagamaan perihal perilaku LGBT.
- **Bab III** merupakan bab yang berisi deskripsi kelompok LGBT berikut faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut dan perkembangan komunitas LGBT di Kota Cirebon, terutama yang ditemukan di media sosial Facebook.
- **Bab IV** merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang menjawab dua pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Pertama, perihal perspektif yuridis terhadap perilaku LGBT. Kedua, mengenai



berbagai upaya dalam penanggulangan perilaku LGBT baik dalam pembinaan maupun pembedaan, juga termasuk upaya penyuluhan dan penyaringan konten yang diduga membenarkan perilaku LGBT.

- **Bab V** berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian berdasarkan pada kedua rumusan masalah, yang dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

